



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TAMBARI, NIK 3325102807620001, tempat tanggal lahir Batang, 28 – 07 - 1962, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Kenconorejo RT 004 RW 001 Kel. Kenconorejo Kecamatan Tulis dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPARNO, S.E., S.H., M.H Advokat / Konsultan** pada **kantor advokat dan konsultan hukum “SP & Partners”** yang beralamat di Jl Yudistira No 4 RT 02 RW 05, Dk. Kebrok, Desa Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **PT. Mandiri Tunas Finance** berkedudukan di jl. Yos Sudarso Komplek Mirmala Square Blok H4-5 Kota tegal, yang diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat Graha Mandiri Lantai 3A Jalan ImamBonjol No.61 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamal Abid, S.H., Vera Yostianti, S.H., Ramos T Simanjuntak, S.H., M.Kn., Pangeran Bernes, S.H, Hawer Trimaryanto, S.H., M.H., dan Diajeng Fardhani, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat Law Office “Java Een Gloria & Partners”** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 177/Skuasa-CLC/MTF/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 sebagai **Tergugat I**;
2. **Tarlan**, berkedudukan Desa sumur kidang, RT 01 RW 01 Sumur Kidang Kecamatan Bantar Bolang kabupaten Pemalang sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



3. **Riana Bin Abdul manis**, yang berkedudukan dukuh Dlimas RT 011 Desa Bawang, Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah yang saat terakhir bertugas di Koramil 04 Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang sebagai **Tergugat III**;
4. **Serda Didik**, yang saat terakhir bertugas di Koramil 04 Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang sebagai **Tergugat IV**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 17 Desember 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Debitur PT MANDIRI TUNAS FINANCE tercatat dengan pembelian secara kredit sebuah Mobil Suzuki XL7 – BETA AT NOPOL G 1506 C, yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finanec dengan No Agreement 5392000185 dengan periode pinjaman 19 Maret 2020 hingga berakhir 19 Maret 2027, dengan pemberian DP (down payment) total bayar sebesar Rp. 53.744.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah termasuk biaya administrasi dan asuransi) dengan angsuran sebesar Rp. 4. 136.000,- (empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya. Dengan total pinjaman Rp. 347.424.000m- sementara dari kreditur membiayai sebesar Rp. 234.042.961,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sesuai catatan dari kantor per tanggal 30 Nopember 2021
2. Bahwa, Sejak dimulainya perjanjian tersebut debitur sudah melakukan pembayaran sebanyak 11 kali secara terus menerus dan tidak ada masalah dengan kreditur. Memasuki angsuran ke 12 dan selanjutnya debitur mengalami keterlambatan karena kondisi keuangan sehingga melewati tanggal yang sudah ditetapkan, namun demikian debitur masih memiliki itikad baik untuk membayarnya dengan selalu komunikasi dengan kolektor yang berkaitan dengan upaya pembayaran tersebut, di samping juga

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pandemic covid 19 yang menakibatkan usaha debitur mengalami kesulitan keuangan

3. Bahwa, pada dasarnya Penggugat tetap masih berusaha untuk menunaikan kewajiban angsuran tersebut hingga selesai, namun karena kondisi usaha yang bangkrut dan terkeda dampak pandemic, maka upaya untuk itu belum maksimal dilakukan
4. Bahwa, selama dalam masa pandemic 19 tersebut pihak debitur selalu di datangi pihak perusahaan untuk pembayarannya, namun dalam hal demikian pihak perusahaan tidak pernah memberikan penawaran program yang meringankan kewajiban angsuran, misalnya restrukturisasi atau rescheduling agar debitur tidak merasa keberatan atau program lainnya yang sifatnya penawaran atau pembinaan usaha saat kondisi ekonomi yang sulit ini.
5. Bahwa Kronologis, pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2022, dan proses penarikan mobil kondisi ada di rumah, namun tidak ketemu debitur secara langsung, yang ditemui adalah saudara perempuan debitur dan Ibu debitur yang sudah tua, kedua orang tersebut tersebut tidak mengetahui permasalahan yang sedang terjadi, debt collector yang menarik mobil tersebut memaksanya untuk menyerahkan mobilnya dan menandatangani surat Berita Acara Penyerahan, hal ini dilakukan dengan terpaksa karena ketakutan dan tanpa sepengetahuan dan izin debitur selaku pemilik mobil tersebut. Selain unit mobil yang ditarik paksa oleh debt collector, menurut penggugat barang-barang pribadi debitur juga ikut di dalam mobil tersebut, yang diantaranya dokumen berharga milik debitur dan akte penting lainnya.
6. Bahwa, selama dalam penagihan pihak collector selalu berubah – ubah orang, dan dalam penagihan tersebut, colectornya; tidak menunjukkan surat tugas, atau surat sertifikasi profesi pebagihan. Sehingga menjadikan debitur
7. Bahwa, dengan tekanan yang terus menerus dari collector menyebabkan debitur selalu dalam banyangan tekanan batin dan mental. Sehingga membuat tidak nyaman dalam rumah dan keluarga, sehingga juga membuat tidak focus dalam berusaha sehingga menyebabkan turunnya omset, apalagi adanya terkena dampak pandemic ini.
8. Bahwa, Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror yang disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur, Kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya peran besar menegakan etika penagihan. Antara lain dilarang memaki, dilarang menggunakan ancaman/kekerasan/mempermalukan, tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang walaupun itu adalah keluarga debitur, serta tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat.

9. Bahwa, dalam perjanjian dengan PT Mandiri Tunas Finanec dengan No Agreement 5392000185 tersebut, tidak di jelaskan apabila terjadi wan prestasi, maka jaminan dapat diambil oleh Kreditur dengan cara pengambilan tanpa persetujuan debitur langsung. Sehingga kapanpun dimanapun dapat diambil oleh pihak kreditur, yakni dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tanpa musyawarah dengan sukarela, fakta yang terjadi adalah dalam proses eksekusi Tergugat II, III dan IV adalah tanpa menunjukkan surat Tugas dari perusahaan atau instansi saat itu, dan Penggugat juga tidak pernah membuat Surat Kuasa kepada siapapun untuk melakukan penyerahan barang jaminan tersebut

10. Bahwa, dalam masa keterlambatan pembayaran selama ini, Pengggat tidak pernah di beri surat peringatan baik I, 2 maupun selanjutnya, hingga mobil jaminan di ambil oleh pihak tergugat I. di samping itu juga tidak adanya atau ditunjukkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permohonan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut.

Sementara, Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, yang berkaitan dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah, dan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, atau dengan musyawarah mufakat dan adanya penyerahan dari debitur secara sukarela.

Dalam hal demikian, maka yang di duga yang telah dilakukan oleh Tergugat II, III dan III adalah tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku

11. Bahwa dalam penarikan barang jaminan dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV , yakni dengan dengan cara memaksa orang keluarga untuk menandatangani penyerahan barang jaminan, dimana tidak ketemu debitur atau pemilik mobil sesungguhnya dan namun menekan ibu kandung dan saudaranya dengan memaksa menandatangani surat penyerahan mobil kepada tergugat II dengan membawa dua orang yakni tergugat III dan IV, dengan seragam Tentara nasional Indonesia, yang di duga adalah Tentara yang bertugas di korem 04 kecamatan bawang, kabupaten bawang Jawa tengah.

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, tergugat III, dan IV dalam melakukan eksekusi barang jaminan tersebut adalah tidak menunjukkan surat Tugas, sertifikat jaminan, sertifikat profesi penagihan, dan cara membantu pengambilan barang jaminan tidak melakukan musyawarah dengan sukarela yakni secara langsung dengan Penggugat selalu debitur maupun pemilik barang jaminan atas obyek perkara tersebut, dan tergugat III dan IV saat pengambilan barang jaminan tersebut tidak menunjukkan surat tugas dari Dinas dan sekaligus tidak adanya permintaan dari warga setempat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Namun ada hal-hal yang telah disepakati bahwa proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh debt collector harus dilengkapi dengan: Adanya sertifikat fidusia, Surat kuasa atau surat tugas penarikan, Kartu sertifikat profesi, Kartu Identitas, demikian juga telah melanggar etika Profesi sebagai debt collector pun diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11 tahun 2009.

13. Bahwa, dengan adanya Collector yang menjalankan tugasnya dengan tanpa menunjukkan surat tugas dan lainnya, maka dapat di duga bahwa Perusahaan telah memberikan data debitur kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dapat di duga telah membuka rahasia debitur kepada pihak lain. Hal tindakan perusahaan (Tergugat I) tersebut yang memberikan data kepada pihak lain yang berkaitan dngan penarikan barang obyek jaminan tanpa surat resmi dan memberi informasi data debitur kepada pihak lain adalah dapat di duga telah melakukan tindak perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan data nasabah kepada pihak lain yakni : Pasal 47 UU 10/1998 yakni :

Pasal 47 UU 10/1998

- a. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

14. Bahwa, dalam melakukan eksekusi tersebut juga Tergugat II, III dan 4, tidak dapat menunjukkan putusan Pengadilan atas eksekusi barang jaminan tersebut, dan tidak adanya kesepakatan sukarela dalam pengambilan barang jaminan tersebut.

Sementara, jika merujuk ketentuan eksekusi yang diatur Pasal 196 HIR atau Pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur--atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Hal demikian, yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV adalah telah melanggar MK berkaitan kondisi eksekusi sendiri oleh pihak kreditur di dalam UU No. 42/1999 tentang Fidusia, lewat Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Debitur menerima kerugian dari praktik penarikan objek jaminan fidusia yang sewenang-wenang. MK mewajibkan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak diserahkan 'sukarela' oleh debitur harus mengikuti prosedur hukum berdasarkan putusan pengadilan.

15. Bahwa, dalam melakukan proses eksekusi, Tergugat II dan III, juga tidak dapat ketemu dengan Penggugat secara langsung untuk musyawarah untuk mengambil keputusan bersama, namun tergugat II, III dan IV melakukan eksekusi dengan ketemu orang lain dan dengan penuh pemaksaan dengan menyuruh menandatangani surat yang telah di buatnya Hal demikian, tergugat II, III dan IV tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa. Sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan bahwa perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.
16. Bahwa, dalam Berita acara Penyerahan Kendaraan, pada tanggal 18 Nopember 2021 dengan No. 539RAL202111001428, menyatakan bahwa yang menyerahkan objek jaminan Fidusia yakni kendaraan roda empat merk Mobil Suzuki XL7 – BETA AT NOPOL G 1506 C, , Warna hitam adalah Pujiati, bukan debitur yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini adalah salah pihak, karena Pujiati adalah bukan Debitur dan tidak mendapatkan Surat Kuasa untuk menyerahkan obyek jaminan tersebut. Sehingga apa yang dilakukan dalam dokumen berita acara penyerahan kendaraan adalah cacat hukum dan berakibat akan batal demi hukum.

17. Bahwa, proses eksekusi dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2021, namun sesuai data tanggal 30 Nopember 2021, dilakukan permintaan data di kantor mandiri Tunas Finance kantor pekalongan, maka didapatkan data masih aktif dan mobil yang ditarik belum di laporkan ke kantor dengan adanya tunggakan belum berubah, dan debitur tidak tahu kondisi mobil barang jaminan posisi di mana dan keadaan bagaimana.
18. Bahwa, tergugat III dan IV adalah seorang Tentara aktif yang masih berdinan di Koramil 04 Bawang Kecamatan bawang, dan saat melakukan eksekusi tidak dapat menunjukkan surat tugas atau surat dinas dari kantor Dinasnya, yakni Koramil 04 Bawang Kecamatan Bawang kabupaten Batang
19. Bahwa, tergugat III dan IV adalah seorang yang seorang Tentara aktif yang dalam hal ini dapat di duga telah bekerja di PT Mandiri Tunas Finance yang di berikan tugas untuk melakukan pekerjaan penarikan barang jaminan fidusia.

Hal demikian, bahwa Leasing atau multifinance memiliki aturan main sesuai POJK Nomor 35/2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Bahwa OJK, sebagai regulator regulator memberi peringatan keras bagi multifinance yang menggunakan jasa debt collector ilegal.

Dalam hal demikian, tergugat III dan IV sebagai Anggota TNI yang berprofesi sebagai jasa penagih hutang (debt collector) berarti telah bekerja di luar peran dan tugas Anggota TNI, hal tersebut merupakan dapat di duga telah melakukan Perbuatan Pelawan Hukum

Berdasarkan hal-hal diatas kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan debitur mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil yaitu berupa semua barang-barang pribadi debitur yang ikut diambil pada saat penarikan mobil tersebut, dan kerugian imateriil yang dialami debitur yaitu debitur tidak lagi dapat menikmati mobil tersebut karena sudah diambil oleh kreditur yang apabila dijumlahkan maka 10 % dari harga mobil Rp. 347.424.000 = Rp. 34. 742.400 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus puluh rupiah).

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas. Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batang berkenan menjatuhkan putusan:

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah atas kendaraan roda empat merk Mobil Suzuki XL7 – BETA AT NOPOL G 1506 C, , Warna hitam , nomor BPKB atas nama Tambari
3. Menyatakan bahwa, kendaraan roda empat merk Mobil Suzuki XL7 – BETA AT NOPOL G 1506 C, , Warna hitam , BPKB atas nama Tambari sebagai obyek jaminan fidusia dikembalikan pada penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani penggugat dan tergugat adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat berita acara penyerahan kendaraan roda empat tertanggal 10 Nopember 2019 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I, II, III dan IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum tergugat I, II, III dan IV, untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil yang diderita penggugat serta biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV membayar secara tunai dan seketika ganti maupun immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun imateriil
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya.
10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini,
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidair

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat II, Tergugat III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV telah di panggil dengan sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan sidang sebagai berikut:

- Kepada Tergugat II melalui panggilan delegasi yaitu untuk yang pertama risalah panggilan tertanggal 24 Desember 2021 untuk sidang tanggal 5 Januari 2022 dan risalah panggilan kedua tertanggal 10 Januari 2022 untuk sidang tanggal 19 Januari 2022 dan risalah panggilan ketiga untuk mediasi tertanggal 25 Januari 2022 untuk mediasi tanggal 2 Februari 2022;
- Kepada Tergugat III yaitu untuk yang pertama risalah panggilan tertanggal 20 Desember 2021 untuk sidang tanggal 5 Januari 2022 dan risalah panggilan kedua tertanggal 6 Januari 2022 untuk sidang tanggal 19 Januari 2022 dan risalah panggilan ketiga untuk mediasi tertanggal 20 Januari 2022 untuk mediasi tanggal 2 Februari 2022;
- Kepada Tergugat IV yaitu untuk yang pertama risalah panggilan tertanggal 20 Desember 2021 untuk sidang tanggal 5 Januari 2022 dan risalah panggilan kedua tertanggal 6 Januari 2022 untuk sidang tanggal 19 Januari 2022 dan risalah panggilan ketiga untuk mediasi tertanggal 20 Januari 2022 untuk mediasi tanggal 2 Februari 2022;

akan tetapi Para Tergugat tersebut tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI RELATIF)

- 1.1. Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan yang dijelaskan didalam klausul Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185 angka 15 yang menerangkan "Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



**menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian
Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat...dst..."**

Berdasarkan penjelasan dari klausula tersebut, Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185 tanggal 19 Maret 2020 dibuat di Pekalongan;

- 1.2. Bahwa bila dihubungkan dengan dengan Pasal 118 ayat (4) H.I.R tentang pemilihan domisili/ wilayah hukum pengadilan yang berwenang mengadili perkara bila suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan kesepakatan antara Para Pihak. Maka, secara hukum yang berhak mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata telah ditentukan bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disesuaikan dengan Undang-undang maka berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Untuk itu perkara ini adalah menjadi kewenangan **Pengadilan Negeri Pekalongan** sesuai dengan ketentuan domisili didalam perjanjian yang sudah ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**.

**2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR
LIBEL)**

- 2.1. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :
adanya suatu perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum;
adanya kesalahan dari pelaku; adanya kerugian dari pihak korban;
adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Namun dalam Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dan menjelaskan dengan rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran atas unsur mana sajakah yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer.** Sudah sepatutnya dan selayaknya, **PENGGUGAT sebagai pihak yang mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batang dapat membuktikan dengan jelas unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang mana sajakah yang telah**

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



dilanggar oleh TERGUGAT I. Selain itu, **PENGGUGAT** sama sekali tidak dapat menguraikan terkait mengenai bukti-bukti surat yang sah dan akurat untuk menyatakan bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, dalam posita-posita gugatannya, **PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*) dan kerugian apa yang timbul atas Tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum yang katanya dilakukan oleh TERGUGAT I!!**:

2.2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam posita gugatan **PENGGUGAT** telah memuat dalil-dalil yang keliru, kabur, dan tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Posita Gugatan **PENGGUGAT** halaman 6 Paragraf setelah Poin 19, membahas mengenai kerugian materiil dan immateriil yang intinya menyatakan: *"...dst... kerugian materiil yaitu berupa semua barang-barang pribadi debitur yang ikut diambil pada saat penarikan mobil tersebut dan kerugian immateriil yang dialami debitur yaitu debitur tidak lagi dapat menikmati mobil tersebut...yang apabila dijumlahkan maka 10% dari harga mobil Rp 347.424.000 = Rp 34.742.400,- ...dst..."* NAMUN pada Petitum **PENGGUGAT** dalam gugatannya Halaman 7 Angka 8 yang pada intinya menyatakan *"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan IV untuk membayar secara tunai dan seketika ganti maupun immaterial sebesar Rp 100.000.000,-, kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun imateriil"*. Dapat dijelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa **POSITA DAN PETITUM PENGGUGAT tersebut sangat bertentangan satu dengan yang lain**. JELASLAH dalil tersebut diatas menunjukan gugatan ini Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena **PENGGUGAT** sendiri gagal menunjukan angka – angka yang sesuai serta dengan sangat ironis **PENGGUGAT** gagal membuktikan kerugian yang dialami!;

2.3. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka terbukti dengan sangat terang dan jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Dimana dapat disampaikan pula berdasarkan data rekapitulasi hutang (*statement of account*) yang akan **TERGUGAT I** buktikan pada sidang pembuktian, **TERGUGAT I** lah yang paling mengalami kerugian akibat perbuatan **PENGGUGAT**. Hal tersebut dikarenakan, sejak angsuran ke 1 (satu) **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



angsuran secara tepat waktu dan atau selalu melewati batas tanggal jatuh tempo, puncaknya sejak angsuran ke – 12 yang jatuh tempo sejak tanggal 19 maret 2021 **PENGGUGAT** telah telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT I** hingga saat ini. Bagaimana **PENGGUGAT** dapat menyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan **PENGGUGAT** sendiri tidak memenuhi kewajibannya / Ingkar Janji / Wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5392000185.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka Gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan:

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan." (Ali Boediarto, S.H., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 58).

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah serta sepatutnyalah Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard).

A. DALAM POKOK PERKARA

1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH MENURUT HUKUM

1.1. Bahwa segala sesuatu dan/atau dalil-dalil yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas sepanjang terdapat relevansinya dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini, maka dalil-dalil tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian Pokok Perkara ini;



- 1.2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat oleh karena tidak benar, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
- 1.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita poin ke 1 (satu), yang pada intinya menguraikan apa yang diperjanjian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I**, maka dengan ini Majelis Hakim yang Terhormat mohon izinkanlah **TERGUGAT I** untuk **meluruskan, memperjelas, serta menerangkan dengan tegas dalil PENGUGAT** dalam posita Gugatannya tersebut. **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** pada poin ke 1 yang menyatakan "*Bahwa Penggugat adalah seorang debitur PT MANDIR TUNAS FINANCE tercatat dengan pembelian secara kredit sebuah mobil Suzuki....dst...*" adalah pernyataan yang salah atau keliru, karena **TERGUGAT I** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang lembaga pembiayaan, dimana **TERGUGAT I** memberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian kendaraan melalui dealer, dalam hal ini **PENGUGAT** selaku Debitur dari **TERGUGAT I** membeli kendaraan dengan Merek SUZUKI XL7-BETA AT tahun 2020 yang dibeli oleh **PENGUGAT** melalui Dealer PT. Gedung Jembar sehingga pernyataan PENGUGAT tersebut patut untuk di tolak;
- 1.4. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam Poin 1 halaman 2 gugatannya, yang intinya menyatakan :"*Bahwa ...dst...dengan pemberian DP (down payment) total bayar sebesar Rp 53.744.000,-...dst...*" pernyataan tersebut adalah salah dan keliru!! harus **TERGUGAT I** sampaikan dan luruskan bahwa **TERGUGAT I** tidak pernah menerima pembayaran uang muka / **Down Payment** dikarenakan **TERGUGAT I** adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan, bukan perusahaan yang melakukan penjualan mobil, sehingga pembayaran uang muka / **Down Payment** yang dilakukan **PENGUGAT** adalah
- 1.5. ke DEALER bukan kepada **TERGUGAT I** !! Sehingga DEALER lah yang menerima Pembayaran Uang Muka / Down Payment dari **PENGUGAT**;
- 1.6. **TERGUGAT I** akan memberikan penjelasan yang utuh dan lengkap terkait fasilitas pembiayaan yang diberikan **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian



Pembiayaan nomor 5392000185 tanggal 19 Maret 2020 yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak atau dalam hal ini **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I**. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah sepakat, setuju dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan nomor 5392000185 ("**Perjanjian Pembiayaan**"). Adapun Fasilitas Pembiayaan yang diberikan **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui Para Pihak adalah:

a. Uraian Barang :

- Merk/Tipe : SUZUKI XL7-BETA AT
- Nomor Rangka : MHYANC22SLJ105067
- Nomor Mesin : K15BT1151255
- Warna : HITAM METALIK
- Tahun : 2020
- Nomor Polisi : G 1506 C
- Nama Pemilik : TAMBARI

(untuk selanjutnya disebut "**Objek Pembiayaan**").

b. Fasilitas Pembiayaan :

- Harga Barang : Rp265.000.000,-
- Uang Muka : Rp66.250.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp220.526.375,-

c. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 84 (delapan puluh empat) bulan

d. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 84 (delapan puluh empat)
- Besar Angsuran/Bulan : Rp.4.136.000,-
- Pembayaran Setiap Tanggal : 19 (sembilan belas)

1.7. Atas utang pembiayaan tersebut, maka **Pengugat wajib melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I setiap bulannya** sebesar Rp. 4.136.000,- (empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), **untuk jangka waktu tenor 84 (delapan puluh empat) bulan**, dimana **PENGUGAT** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran paling lambat tanggal 19 (sembilan belas) setiap bulannya kepada **TERGUGAT I** terhitung **dari angsuran pertama yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan angsuran terakhir yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2027;**



1.8. **Penggugat wajib membayar denda keterlambatan** sebesar 0.25% per hari, apabila pembayaran angsuran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu tanggal 19 (sembilan belas) setiap bulannya;

1.9. Penggugat menyerahkan hak kepemilikan atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut **sebagai jaminan** atas pelunasan utang pembiayaan kepada **Tergugat I**;

Apabila dalam masa pelaksanaan perjanjian **Penggugat melakukan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi**, maka **Penggugat wajib melunasi secara seketika dan sekaligus** semua jumlah terutang, termasuk nilai pembiayaan, bunga, denda keterlambatan serta biaya-biaya lain yang diuraikan dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dan dokumen terkait lainnya.

1.10. Bahwa semua yang tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan menerangkan Hakdan Kewajiban baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** dan hal tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), sebagai berikut:

- **Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya**

Bahwa tanpa adanya tindakan pemaksaan dan penipuan, serta dengan akal yang sehat untuk menyepakati suatu perjanjian, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat dan setuju mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, hal tersebut terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

- **Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan**

Bahwa Para Pihak (**PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**) dalam Perjanjian Pembiayaan adalah subjek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan dan/atau menandatangani suatu Perikatan/Perjanjian.

- **Suatu Hal Tertentu**

Bahwa syarat suatu hal tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan ini telah terpenuhi, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, untuk membiayai pembelian Objek Pembiayaan.



- **Kausa Yang Halal**

Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHP).

1.11. **Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:**

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka Perjanjian Pembiayaan berlaku sebagai undang-undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh **PENGUGAT** maupun **TERGUGAT I** sebagai para pihak yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian.

2. INTEGRITAS PENGUGAT SEBAGAI DEBITUR ADALAH TIDAK DIMANA PENGUGAT MENGAKUI MELAKUKAN PENUNGGAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN, SELALU MELAKUKAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI)

2.1. Bahwa selanjutnya guna menjamin seluruh kewajiban pembayaran **Penggugat** kepada **Tergugat I** secara lunas, maka **Penggugat** telah menjanjikan kepada **Tergugat I**, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, yang telah dibebankan dan didaftarkan Jaminan Fidusia, pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan **Sertifikat Fidusia Nomor W13.00219295.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 20 Maret 2020** (selanjutnya disebut "**Kendaraan Jaminan**");

2.2. Bahwa sesuai ketentuan **pasal 14 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020



terhadap Kendaraan Jaminan dimaksud telah sah dan terikat sebagai jaminan fidusia atas pembayaran utang **Penggugat I** kepada **Tergugat**;

2.3. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam Poin 2, 3 dan 4 halaman 2 gugatannya dikarenakan pernyataan tersebut sangatlah salah dan keliru!! Dapat **TERGUGAT I** sampaikan bahwa sejak angsuran ke 1 (satu) **PENGUGAT** tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu dan atau selalu melewati batas tanggal jatuh tempo! **PENGUGAT** juga hanya pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke 11 (sebelas) saja yang jatuh tempo sejak tanggal 19 Februari 2021 dan selanjutnya untuk kewajiban pembayaran angsuran ke 12 (dua belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2021, **PENGUGAT** sudah tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran angsuran sampai saat ini, sehingga sesuai data yang dimiliki **TERGUGAT I** dan akan dibuktikan pada sidang agenda pembuktian, **PENGUGAT** telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) Bulan/Angsuran saat dilakukan eksekusi Objek Pembiayaan. Pernyataan **PENGUGAT** terkait usaha **PENGUGAT** yang bangkrut dan kesulitan keuangan akibat berdampak pandemic Virus Corona harus **TERGUGAT I TOLAK!!** Bahwa pandemi virus corona yang dialami Indonesia telah membuat Pemerintah mengeluarkan himbuan dan atau instruksi terkait pemberian relaksasi kredit berupa restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak langsung atas pandemi virus corona ini sehingga **TERGUGAT I** telah mengikuti instruksi pemerintah tersebut dengan memberikan relaksasi kredit dan/atau restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak yang memenuhi syarat dan telah melalui mekanisme sesuai himbuan pemerintah.

Namun sampai dengan jawaban gugatan ini di berikan, **PENGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN RESTRUKTURSASI KREDIT TERSEBUT!** Permohonan restrukturisasi kredit memiliki mekanisme permohonan dan persetujuan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** bukan hanya pernyataan sepihak dari **PENGUGAT** saja! Jelaslah dalil **PENGUGAT** ini Patut untuk ditolak!

2.4. Bahwa pada angsuran ke-19 (sembilan belas), yang jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2021, Sampai dengan dieksekusinya Unit

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Jaminan Fidusia, tanggal 18 November 2021, Penggugat belum melakukan kewajiban pembayaran angsuran tersebut;

2.5. Bahwa didalam Posita Poin 5 Halaman 2 Gugatan **PENGUGAT** mengatakan saat penarikan kendaraan pada tanggal 18 November 2021 terdapat barang-barang pribadi Penggugat yang diantaranya dokumen berharga milik Penggugat dan akta penting, akan tetapi pada faktanya didalam kendaraan tersebut tidak ada dokumen penting dan akta seperti yang dinyatakan **PENGUGAT** dalam gugatannya, melainkan terdapat **SENJATA TAJAM** berupa Parang yang ditemukan didalam kendaraan tersebut;

2.6. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil gugatan **PENGUGAT** pada Posita ke-6 (enam), memang benar jika Dept. Colector atau petugas lapangan **TERGUGAT I** selalu berganti orang dalam penagihan karena perusahaan kami memiliki karyawan banyak jadi tidak menutup kemungkinan yang datang menagih orang yang berbeda-beda. Hal ini **PENGUGAT** telah mengada-ada dan membuat narasi yang menyesatkan;

2.7. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam Poin 7, 8, 9, 10, 11 dan 13 halaman 2 sampai dengan halaman 4 gugatannya adalah pernyataan yang sangat salah dan keliru!! Dapat **TERGUGAT I** sampaikan dengan tegas bahwa eksekusi Objek Pembiayaan dilakukan karena **PENGUGAT** telah melakukan perbuatan Cidera Janji / Ingkar Janji / Wanprestasi atas kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185 dengan tidak melakukan Pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT I** sebanyak 8 (delapan) Bulan tunggakan angsuran. Selanjutnya atas perbuatan Cidera Janji / Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan **PENGUGAT**, dilakukanlah Eksekusi Objek Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia! **TERGUGAT I** akan menjelaskan fakta dilapangan hingga dilakukannya eksekusi objek pembiayaan yang dimaksud **PENGUGAT**. Bahwa **PENGUGAT** sejak angsuran ke – 12 yang telah jatuh tempo sejak tanggal 19 Maret 2021 sudah tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT I**, atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut,

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



TERGUGAT I telah mengirimkan Surat Peringatan yang tidak ditanggapi oleh **PENGUGAT**, lalu **TERGUGAT I** kembali mengirimkan Surat Peringatan Terakhir yang diterima langsung oleh **PENGUGAT** dan nyatanya kembali tidak ditanggapi oleh **PENGUGAT!!** Karyawan **TERGUGAT I** melakukan kunjungan ke alamat **PENGUGAT** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185, Namun diketahui **TERGUGAT I** juga sudah tidak dapat menghubungi **PENGUGAT** melalui nomor telepon yang terdaftar sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185, sehingga **TERGUGAT I** kehilangan informasi terkait keberadaan Debitur dalam perkara ini sebagai **PENGUGAT** serta keberadaan Objek Pembiayaan juga seringkali tidak terlihat di kediaman **PENGUGAT**, hingga pada akhirnya Objek Pembiayaan Terlacak digunakan Pihak Ketiga (bukan debitur) yang kemudian diketahui bernama Saudara Adi yang keberadaannya jauh dari kediaman **PENGUGAT** yaitu di daerah Bawang, sehingga **TERGUGAT I** untuk mengamankan dan/atau menyelamatkan Objek Pembiayaan, maka **TERGUGAT I** melakukan eksekusi Objek Pembiayaan tersebut dengan Menggunakan Jasa Penagihan sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan **TERGUGAT I** dimana Pihak Ketiga/Jasa Penagihan tersebut haruslah berbadan hukum, memiliki sertifikasi dan bekerjasama dengan **TERGUGAT I** sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Sekali lagi **TERGUGAT I** tegaskan, **TERGUGAT I** dalam melaksanakan haknya untuk melakukan penagihan atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran yang dilakukan **PENGUGAT** sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang mana dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185 dengan jelas mengatur perihal Wanprestasi serta saat dilakukannya eksekusi Objek Pembiayaan tersebut, Pihak Ketiga yang memegang Objek Pembiayaan / Objek Jaminan Fidusia telah menyerahkan secara sukarela yang dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penyerahan Kendaraan yang diserahkan dan ditandatangani secara sukarela oleh Saudara Pujiati. **Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan diatas maka**

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan eksekusi objek pembiayaan telah terbantahkan!!

2.8. Dalam hal Objek Pembiayaan telah dikuasai oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga sebagai penerima barang gadai, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, **pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum**. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan, maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Terkait dengan hal tersebut di atas, ketentuan pengalihan/menyewakan/menggadaikan sudah diatur secara jelas di dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dan juga tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 10 huruf d yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGUGAT**.

Pasal 23 ayat (2):

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan Persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia"

Pasal 36 UU Fidusia:

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah."

Pasal 10 huruf d:

"Debitur tidak diijinkan untuk menggunakan barang selain daripada tujuan awal penggunaan yang telah disetujui oleh Kreditur, menjual,



memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan barang atau membebaskan barang tersebut dengan pemindahan secara Jaminan Fidusia lainnya, gadai, beban hipotik (hak tanggungan) atau kepentingan jaminan lainnya kepada pihak ketiga."

Sehingga berdasarkan uraian yang **TERGUGAT** sampaikan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya, dalil **PENGGUGAT** harus ditolak seluruhnya.

2.9. Bahwa berdasarkan data *Statement Of Account* / Rekapitulasi Utang yang dimiliki **TERGUGAT I**, Pembayaran yang dilakukan **PENGGUGAT** adalah **SELALU** melewati batas waktu jatuh tempo yang disepakati. hal tersebut dapat dilihat dalam rekapitulasi pembayaran **PENGGUGAT** berikut ini :

ANGSURAN KE-	TANGGAL JATUH TEMPO	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH HARI KETERLAMBATAN
1	19 April 2020	20 Maret 2020	<u>0 Hari</u>
2	19 Mei 2020	30 Mei 2020	<u>11 Hari</u>
3	19 Juni 2020	3 Juli 2020	<u>14 Hari</u>
4	19 Juli 2020	7 Agustus 2020	<u>19 Hari</u>
5	19 Agustus 2020	30 Agustus 2020	<u>11 Hari</u>
6	19 September 2020	20 September 2020	<u>1 Hari</u>
7	19 Oktober 2020	22 Oktober 2020	<u>3 Hari</u>
8	19 November 2020	30 November 2020	<u>11 Hari</u>
9	19 Desember 2020	22 Desember 2020	<u>3 Hari</u>
10	19 Januari 2020	25 Januari 2021	<u>6 Hari</u>
11	19 Februari 2020	1 Maret 2021	<u>10 Hari</u>

2.9. Bahwa benar **PENGGUGAT** merupakan debitur **TERGUGAT I** yang terikat dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan **TERGUGAT I** selaku krediturnya dengan nomor perjanjian pembiayaan 5392000185;

2.10. Bahwa berdasarkan data *report statement of account* (rekapitulasi hutang) yang **TERGUGAT** miliki dan akan diberikan pada saat acara sidang pembuktian, **PENGGUGAT** dengan itikad tidak baik **HANYA**

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pada masa angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 11 (sebelas) saja. Sehingga, sejak Maret 2021 / angsuran ke 12 (dua belas) hingga dilakukan eksekusi Objek Pembiayaan, **PENGGUGAT Sudah Tidak Lagi Melaksanakan Kewajibannya Untuk Melakukan Pembayaran Angsuran Atas Seluruh Hutang-Hutangnya Sebagaimana Yang Telah Disepakatinya Dalam Perjanjian, Atau Dengan Kata Lain PENGGUGAT Telah Melakukan Keterlambatan dan/atau Penunggakan Kewajiban Pembayaran Angsuran Selama 8 (Delapan) BULAN;**

2.11. Bahwa terhadap perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yang **PENGGUGAT** lakukan, **TERGUGAT I** dengan itikad baik telah beberapa kali berupaya untuk memperingatkan **PENGGUGAT** agar segera melaksanakan kewajibannya, yaitu :

- a. Menghubungi **PENGGUGAT** melalui *tele coll* (Telepon) tetapi tidak pernah terhubung;
- b. Mengirimkan Surat Peringatan Pertama;
- c. Mengirimkan Surat Peringatan Terakhir yang diterima sendiri oleh **PENGGUGAT**;

2.12. Bahwa **yang sangat amat ironis**, **PENGGUGAT** yang secara nyata telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / *Wanprestasi*, **TERNYATA MASIH INGIN MENDAPATKAN keuntungan pribadi saja**, dan kemudian **TANPA RASA MALU PULA**, **PENGGUGAT** yang telah dibantu oleh **TERGUGAT I** agar dapat mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk memiliki kendaraan yang diinginkan, malah mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT I**, dan menganggap **TERGUGAT I** sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2.13. Bahwa berkenaan dengan fakta yang diuraikan diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa **PENGGUGAT** tidak memiliki integritas yang baik selaku debitur yang patut dilindungi oleh Hukum, padahal seharusnya **PENGGUGAT** sebagai debitur/konsumen **“Wajib Beritikad Baik Dalam Melakukan Transaksi Pembelian Barang dan/atau Jasa”** (*vide. Psl. 5 huruf (b) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*).



Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim **MENOLAK** gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**. Hal tersebut dikarenakan, pada prinsipnya **Gugatan PENGGUGAT** ini hanyalah sebagai bukti itikad tidak baik dari **PENGGUGAT** untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati dan disetujui oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**.

3. **PROSES EKSEKUSI ATAU SERAH TERIMA OBJEK JAMINAN FIDUSIA SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN REGULASI YANG BERLAKU, SEBAGAIMANA YANG DIAMANKAN OLEH UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 TANGGAL 6 JANUARI 2020**

3.1. Bahwa pengaturan soal Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

3.2. Bahwa jika membaca keseluruhan gugatan **PENGGUGAT** dengan seksama, **TERGUGAT I** merasa aneh dengan **PENGGUGAT** dimana **PENGGUGAT** terkesan sengaja menutup-nutupi lalai/wanprestasinya yang dialami oleh Para Debitur **TERGUGAT I** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dimana dalam gugatannya tidak ditemukan sedikitpun penjelasan mengenai pelaksanaan masing-masing kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, namun dilain sisi **PENGGUGAT** terkesan hanya mencari-cari celah kesalahan dari **TERGUGAT** untuk sebagai pembenaran atas dalil-dalilnya yang tidak berdasar;

3.3. Bahwa pada prinsipnya, upaya eksekusi/serah terima unit Objek Jaminan Fidusia yang dijalankan oleh Tergugat I, adalah berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

3.3.1. Bahwa sejak pembayaran angsuran ke-12 (dua belas), yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2021, sampai dengan angsuran yang ke-19 (sembilan belas), yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2021, Penggugat melakukan keterlambatan



pembayaran angsuran dan/atau melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;

3.3.2. Bahwa Tergugat I telah sering kali mengingatkan Penggugat, baik secara lisan atau melalui alat telekomunikasi, dan juga melalui Surat Peringatan Tertulis yang di terima oleh PENGGUGAT sendiri, agar Penggugat melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya dengan tepat waktu sesuai jatuh tempo yang disetujui dalam Perjanjian Pembiayaan. Namun tindakan peringatan TERGUGAT I tersebut selalu tidak diindahkan oleh PENGGUGAT, dengan tetap tidak melakukan pembayaran angsuran;

3.3.3. **Bahwa TERGUGAT I dalam melaksanakan haknya untuk melakukan penagihan atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran yang dilakukan PENGGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia KHUSUSNYA DALAM HAL PENYELAMATAN ASSET BERUPA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA INI TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TANGGAL 6 JANUARI 2020 yang mana dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185 dengan jelas mengatur perihal Wanprestasi yaitu :**

- Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185 yaitu :

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, ...dst..., dalam hal ini seluruh jumlah terhutang yang Timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar untuk seketika dan sekaligus yaitu **DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU KERJADIAN DIBAWAH INI :**

“(1) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja”

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



- Pasal 9 huruf b angka 1 dan angka 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185 yaitu :

“ Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan kepada kreditur atau kreditur akan melakukan proses penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian”

- (1) “Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini”

3.4. Selanjutnya perlu **TERGUGAT I** sampaikan kembali bahwa pengamanan Objek Pembiayaan tersebut telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dimana sebelum dilakukan eksekusi atas Objek Pembiayaan, **PENGUGAT** selaku pemberi fidusia dan/atau Debitur telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan **KARENA SUDAH TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN ANGSURAN KEPADA TERGUGAT I SELAMA ± 8 (delapan) BULAN**, kemudian **PENGUGAT** diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada **TERGUGAT I**, atas itikad baik **TERGUGAT I** tersebut tidak ada tanggapan baik secara lisan maupun tulisan dari **PENGUGAT**, sehingga dapat dikatakan dengan tegas bahwa **PENGUGAT** tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi. Selanjutnya **TERGUGAT I** pun telah beberapa kali berupaya untuk memperingatkan **PENGUGAT** agar segera melaksanakan kewajibannya, yang mana hal tersebut dilakukan oleh **TERGUGAT** jauh sebelum dilakukannya pengamanan Objek Pembiayaan, yaitu:

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghubungi **PENGUGAT** melalui *tele coll* (Telepon) tetapi diketahui nomor yang terdaftar tidak dapat dihubungi lagi;
- b. Mengunjungi domisili **PENGUGAT** sesuai dengan alamat yang tertuang dalam Perjanjian, namun **PENGUGAT** sulit ditemui;
- c. Mengirimkan Surat Peringatan Pertama;
- d. Mengirimkan Surat Peringatan Terakhir yang diterima sendiri oleh **PENGUGAT**;
- e. Surat Penyelesaian Kredit; dan
- f. Surat Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban.

3.5. **Bahwa TERGUGAT I** tegaskan dalam pelaksanaan Proses Eksekusi dan penyerahan kendaraan dilakukan secara damai dan sukarela di kediaman **PENGUGAT**, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penyerahan Kendaraan beserta dokumentasinya yang akan **TERGUGAT** buktikan dalam agenda pembuktian! Dikarenakan **PENGUGAT** sama sekali tidak dapat dihubungi dan Objek Pembiayaan diketahui sedang dikuasai oleh Pihak Ketiga (bukan Debitur) yaitu Saudara Adi, maka Perusahaan Jasa Penagihan yang bekerjasama dengan **TERGUGAT I** mengarahkan **Saudara Adi** untuk membawa Objek Pembiayaan ke kediaman **PENGUGAT**. Diketahui di kediaman **PENGUGAT** hanya ada **Ibu** dan **Adik PENGUGAT**, **TERGUGAT I** sudah mencoba menghubungi **PENGUGAT** tetapi nihil. Saudara Adi yang menyerahkan unit ke keluarga **PENGUGAT**, kemudian **Adik PENGUGAT** secara sukarela membubuhkan tandatangan dan menyerahkan kendaraan kepada Perusahaan Jasa Penagihan tanpa adanya unsur kekerasan, ancaman, dan atau perbuatan melawan hukum lainnya;

3.6. Bahwa unit kendaraan/Objek Pembiayaan telah dijamin dengan Jaminan Fidusia, berdasarkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00219295.AH.05.01 TAHUN 2020**;

3.7. Bahwa adalah merupakan perintah eksekusi dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya, Pasal 29, dan Pasal 30 :

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



1) Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2):

Ayat (1) : Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Ayat (2) : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) :

"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "Kekuatan Eksekutorial" adalah LANGSUNG DAPAT DILAKSANAKAN tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."

2) Pasal 29 :

Ayat (1) : Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titek eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

3) Pasal 30 :

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia".

3.8. Sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 29 ayat (1) huruf

(a) Jo Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sangat jelas menyatakan **TERGUGAT SELAKU PENERIMA FIDUSIA DAPAT/BERHAK UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI ATAS OBJEK PEMBIAYAAN DAN/ATAU OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIKUASAI OLEH PENGGUGAT SELAKU PEMBERI FIDUSIA, HAL TERSEBUT DIKARENAKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W13.00219295.AH.05.01 BERSIFAT FINAL DAN MEMPUNYAI**



**KEKUATAN EKSEKUTORIAL YANG SAMA DENGAN PUTUSAN
PENGADILAN:**

Dengan demikian sangat jelas pernyataan **PENGUGAT** yang menyatakan tindakan TERGUGAT I yang telah melakukan pengamanan atas Objek Pembiayaan adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat!!! Dikarenakan segala tindakan-tindakan yang **TERGUGAT I** lakukan sehubungan dengan pengamanan Objek Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam PMK 130/2012, POJK 35/2018, Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 dan juga telah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara **TERGUGAT I** dengan

PENGUGAT. Dan mengingat Objek Pembiayaan yang pada saat pengamanan dilakukan sedang dikuasi oleh pihak lain (Saudara Adi) yang bukan merupakan Debitur TERGUGAT I atau dalam hal ini PENGUGAT, yang seharusnya tidak dipindahtangankan tanpa adanya persetujuan atau pun sepengetahuan dari **TERGUGAT I** selaku Penerima Fidusia, hal ini sudah diatur secara jelas di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 23 ayat (2) dan Perjanjian Pembiayaan Pasal 10 huruf d yang menyatakan:

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia:

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan Persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia"

Pasal 10 huruf d:

"Debitur tidak diijinkan untuk menggunakan barang selain daripada tujuan awal penggunaan yang telah disetujui oleh Kreditur, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan barang atau membebaskan barang tersebut dengan pemindahan secara Jaminan Fidusia lainnya, gadai, beban hipotik (hak tanggungan) atau kepentingan jaminan lainnya kepada pihak ketiga."

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Pengamanan Objek Pembiayaan tersebut didasarkan semata-mata dikarenakan **PENGUGAT** terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji/Wanprestasi yang diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT I. Sehingga dalil **PENGUGAT** sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan **TERGUGAT I** tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum!

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka TERGUGAT Imemohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Untuk Menolak Seluruh Gugatan Yang Diajukan PENGUGAT, Hal tersebut Dikarenakan Proses Eksekusi Atas Objek Pembiayaan Telah Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Sesuai Dengan Hukum Kebiasaan Yang Berlaku Di Masyarakat.

3.9. TERGUGAT dalam melaksanakan hak nya untuk melakukan penagihan atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran yang dilakukan PENGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal Penyelamatan Asset berupa eksekusi objek jaminan fidusia ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang mana eksekusi objek Jaminan Fidusia dapat dijalankan secara langsung oleh Penerima Fidusia dengan 2 syarat, yaitu :

- 1) Dalam Perjanjian Pembiayaan telah diatur tentang kapan dan/atau bagaimana peristiwa hukum terjadi, dikatakan sebagai suatu peristiwa cidera janji atau wanprestasi; Terkait syarat tersebut, dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5392000185 yang telah ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I, pada Poin 9 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance, dengan jelas telah diatur tentang Klausul PERISTIWA CIDERA

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



JANJI DAN AKIBAT HUKUMNYA. Dengan demikian, syarat adanya klausul peristiwa cidera janji telah terpenuhi.

- 2) Bahwa dalam eksekusi jaminan fidusia, objek jaminan fidusia harus diserahkan terimakan secara sukarela.

Bahwa kendaraan jaminan telah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan yang ditandatangani oleh penguasaan orang lain bukan atas nama Debitur langsung.

Sehingga syarat sukarela ini pun telah terpenuhi. Karena sebenarnya sifat dari jaminan fidusia adalah *droit de suite*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 20 Undang Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan :

"Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia".

Bahwa dengan demikian, atas dalil-dalil **PENGUGAT** seperti yang terurai panjang lebar dalam gugatannya, yang mengatakan bahwa tindakan dan perbuatan **TERGUGAT I** telah melanggar serta memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT Menjadi Tidak Masuk Akal Dan Tidak Berdasarkan Hukum. Dalil Yang Demikian Patut Untuk DITOLAK.**

- 3.10. Bahwa dengan telah diserahterimkannya Objek Jaminan Fidusia pada tanggal 18 November 2021, yaitu dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan (BAPK) dari penguasaan orang lain, perlu **TERGUGAT I** sampaikan bahwa sebelumnya **TERGUGAT I** terlebih dahulu telah menyampaikan Surat Penyelesaian Kredit tertanggal 26 November 2021 ("**SPK**") yang dikirim ke alamat **PENGUGAT** sesuai dengan yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan, dimana di dalam SPK tersebut diterangkan bahwa **masih terdapat sisa hutang yang harus segera dilunasi dan TERGUGAT I memberi tenggat waktu selama 1 (satu) minggu untuk PENGUGAT dapat**

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



menyelesaikan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sekaligus menyampaikan bahwa apabila tidak ada tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, kendaraan akan dilakukan penjualan kepada pihak ketiga;

3.11. Bahwa dengan telah dilayangkan SPK kepada **PENGUGAT** dan tidak adanya tanggapan atau tindak lanjut terhadap SPK tersebut dari **PENGUGAT**, sebagaimana telah disepakati dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan pada Pasal 9 huruf a angka 2 yang menyatakan:

“Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditur) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditur kepada Debitur”

Maka berdasarkan hal tersebut di atas secara otomatis Objek Pembiayaan akan dilakukan penjualan kepada pihak ketiga atau dalam hal ini dilakukan pelelangan, dengan telah dilakukannya pelelangan tersebut maka **TERGUGAT I** menyampaikan hasil lelang kepada **PENGUGAT** dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban (“**SPLOR**”) tertanggal 10 Desember 2021, yang dilayangkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** ke alamat yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan. Perlu **TERGUGAT I** sampaikan bahwa di dalam **SPLOR** tersebut menerangkan sisa kewajiban **PENGUGAT**, hasil pelelangan atas Objek Pembiayaan serta kekurangan kewajiban yang wajib dibayarkan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**;

3.12. Izinkan **TERGUGAT I** sampaikan kepada Majelis Hakim, dimana berdasarkan fakta-fakta yang **TERGUGAT I** miliki dan ketahui, yaitu sebagai berikut:



- a) Bahwa **PENGGUGAT SENDIRI** yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari **TERGUGAT I** untuk melakukan pembelian atas kendaraan bermotor roda empat secara kredit (mengangsur);
- b) Bahwa setelah permohonan **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud di atas disetujui, **TERGUGAT I** telah melakukan proses analisa kredit, termasuk namun tidak terbatas pada proses *survey*, verifikasi data dan konfirmasi kepada **PENGGUGAT**;
- c) Bahwa pada saat proses *survey*, verifikasi dan konfirmasi, **PENGGUGAT** telah diberikan penjelasan oleh pegawai **TERGUGAT I** serta TELAH MENYETUJUI seluruh syarat-syarat pembiayaan dan TELAH MEMBACA seluruh isi perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan. Persetujuan **PENGGUGAT** kemudian dinyatakan dengan pembubuhan tanda tangan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dan **PENGGUGAT** juga telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran meski sering mengalami keterlambatan pembayaran angsuran;
- d) Bahwa berdasarkan bukti pembayaran yang akan dibuktikan oleh **TERGUGAT** dalam sidang pembuktian, **TERGUGAT LAH YANG TELAH MELAKUKAN PELUNASAN ATAS PEMBELIAN OBJEK PEMBIAYAAN YANG DIMAKSUD KEPADA DEALER PT. Gedong Jembar**. Dengan telah dilunasinya pembelian Objek Pembiayaan oleh **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** telah menerima kendaraan tersebut dan kemudian menguasai, memakai dan menikmati secara ekonomi;
- e) Bahwa dengan telah dilakukannya kewajiban **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT SECARA SADAR DAN ATAS KEMAUANNYA SENDIRI**, maka **PENGGUGAT** mengakui adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak (*in casu* **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**);

*Apakah ini yang dimaksudkan kerugian yang dialami **PENGGUGAT** yang mana **TERGUGAT** telah memberikan fasilitas pembiayaan dan melunasi pembelian atas kendaraan yang dibeli oleh **PENGGUGAT** pada Dealer PT. Gedong*



Jembar.** Apakah ini tindakan dan perbuatan **TERGUGAT I** yang dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum??? Sedangkan **PENGGUGAT** lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran SELAMA 8 BULAN!!! Jadi dalam hal ini, siapakah yang dirugikan???? Tentunya Majelis Hakim sependapat dengan **TERGUGAT I** bahwa yang dirugikan adalah pihak **TERGUGAT I!

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim MENOLAK gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**. Hal tersebut dikarenakan, pada prinsipnya Gugatan **PENGGUGAT** ini hanyalah sebagai bukti itikad tidak baik dari **PENGGUGAT** untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui oleh **PENGGUGAT**.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangat tidak berdasarkan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata, Tergugat menolak menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya oleh karena tidak berdasarkan hukum. **OLEH KARENANYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT TIDAK TERBUKTI DAN SUDAH SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Maka, berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **TERGUGAT / PT MANDIRI TUNAS FINANCE** memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan Putusan amarnya sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Sahnya Perjanjian Pembiayaan nomor 5392000185 tanggal 19 Maret 2020, yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berikut lampiran-lampirannya yang

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok, dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

3. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan tindakan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada **TERGUGAT** terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan nomor 5392000185 tanggal 19 Maret 2020, dengan tidak melaksanakan kewajiban **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo kepada **TERGUGAT**;
4. Menyatakan sahnya proses eksekusi atas objek pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit merek SUZUKI XL 7 BETA AT, Tahun 2020, Warna Hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No Mesin : K15BT1151255, No Polisi : G 1506 C, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Bukti setoran DP pembelian Mobil atas nama Tambari, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Tambari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli cetak foto proses eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli cetak foto proses eksekusi yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV yang sedang berpakaian dinas TNI, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Print foto Surat yang ditandatangani ibu Penggugat dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi KTP atas nama Tambari, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor: 539RAL202111001428 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Pujiati selaku yang menyerahkan barang dan Tarlan yang menerima barang, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Penyelesaian Kredit dari Mandiri Tunas Finance kepada Penggugat tanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-9.

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-9 tersebut diatas telah diberi meterai cukup kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata yang sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-3, P-4, P-8 dan P-9, sedangkan selebihnya tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RASMINAH**, keterangannya tidak disumpah dipersidangan;
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat sepengetahuan saksi mengenai hutang-piutang namun saksi tidak mengetahui besaran hutangnya;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh orang-orang yang akan menarik/mengambil mobil milik Penggugat yaitu oleh dua orang berseragam tentara/TNI dan 1 orang biasa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika diantara dua orang tersebut tentara karena memakai baju tentara;
 - Bahwa maksud kedatangan orang-orang tersebut yaitu untuk mengambil mobil milik anak saksi /Penggugat dan saksi disuruh untuk tanda tangan dan saksi tidak membaca dan tidak mengerti apa isi surat tersebut yang saksi tahu karena untuk mengambil mobil;
 - Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi pada saat itu tidak dipaksa oleh orang-orang yang datang untuk mengambil mobil saksi hanya disuruh untuk tanda tangan karena saksi percaya saja karena yang datang diantaranya adalah tentara;
 - Bahwa pada saat mobil diambil saat itu Penggugat tidak ada;
 - Bahwa orang-orang yang datang ke rumah saksi untuk mengambil mobil tidak ada yang menggunakan kekerasan;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



2. Saksi **ADI SUPRIYADI**, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan.
- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat yang dititipi mobil milik Penggugat yaitu mobil Suzuki XL 7;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil Penggugat dititipkan oleh saksi karena di rumah Penggugat tidak ada tempat;
 - Bahwa mobil yang dititipkan Penggugat tersebut tidak pernah dipakai oleh saksi karena saksi mempunyai mobil sendiri;
 - Bahwa sekitar bulan November 2021 pada saat itu saksi sedang di jalan kemudian di telepon istri saksi yang mengatakan ada orang datang dimana yang dua orang dari koramil dan satu bapak-bapak, kemudian saksi menyuruh untuk menunggu, setelah bertemu kemudian tiga orang tersebut bermaksud untuk mengambil mobil milik Penggugat namun saksi tidak berani menyerahkan karena itu mobil titipan;
 - Bahwa pada saat itu orang-orang yang akan mengambil mobil Penggugat mengatakan dari Mandiri Finance mau mengambil mobil tapi tidak memperlihatkan surat-surat;
 - Bahwa pada saat itu orang-orang tersebut ada mengancam dengan mengatakan jika mereka akan membawa towing/truk pengangkut mobil untuk mengambil mobil milik penggugat;
 - Bahwa Penggugat menitipkan mobilnya kepada saksi sudah sekitar tujuh bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah didatangi sebanyak tiga kali oleh orang-orang dari Mandiri Finance dengan orang yang berbeda-beda;
 - Bahwa dari kedatangan orang-orang tersebut yang pertama dan kedua jaraknya hanya satu hari dan dari kedatangan yang kedua dan yang ke tiga jaraknya dua hari;
 - Bahwa kedatangan orang-orang tersebut yg pertama menjelaskan dr mandiri finance mau ambil mobil dan mengatakan jika angsuran Penggugat atas mobil tersebut sudah beberapa bulan tidak dibayar dan mereka tidak menunjukkan identitas dan surat-surat;
 - Bahwa kedatangan yang kedua diantaranya ada yang menggunakan baju TNI dan penjelasannya sama namun tidak menunjukkan surat-surat;
 - Bahwa kedatangan yang ketiga ada tiga orang dan yang dua orang menggunakan baju TNI, kepentingannya untuk mengambil mobil Penggugat namun tidak menunjukkan surat-surat dan mengancam akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa towing untuk mengambil paksa mobil tersebut tetapi itu hanya kata-kata karena pada saat itu belum ada towingnya dan pada saat itu orang-orang tersebut sempat menawarkan uang terhadap saksi agar mobil dapat diberikan tetapi saksi tidak mau;

- Bahwa pada hari yang ketiga tersebut sorenya orang-orang yang akan mengambil mobil Penggugat tersebut menuju ke rumah ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak tinggal dengan ibunya;
- Bahwa sore itu juga pada saat maghrib tiga orang tersebut datang lagi ke rumah saksi dengan membawa surat yang isinya ibu Penggugat telah memberikan mobil tersebut tapi saksi tetap tidak mau memberikan karena saksi merasa dititipkan apabila mau ambil maka harus diambil di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa setelah itu sewaktu isya mobil Penggugat tersebut saksi antar ke rumah ibu Penggugat dan saksi serahkan kepada ibu Penggugat disitu ada ponakan penggugat dan juga ada tiga orang yang akan mengambil mobil Penggugat tersebut, setelah itu saksi pulang dan tidak tahu kejadian berikutnya;
- Bahwa malamnya saksi mendengar dari Penggugat kenapa mobil tidak ada dan saksi bilang telah memberikan kepada ibu Penggugat;
- Bahwa mobil Penggugat tersebut dititipkan kepada saksi beserta kunci dan STNK;
- Bahwa foto yang ditunjukkan dipersidangan tersebut benar orang-orang yang mendatangi saksi untuk mengambil mobil Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah cerita mengenai Penggugat memiliki tunggakan hutang;
- Bahwa saksi dititipi mobil oleh Penggugat sama sekali tidak diberi uang dan mobil tersebut tidak saksi pakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kerja free lance yaitu dagang obat herbal;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat jarang sekali bertemu;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atas nama Tambari, selanjutnya diberi tanda T.1;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan KTP atas nama Tambari, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Purchase order Nomor: 539PO202003000217 tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi uang muka pembelian 1 unit kendaraan dari DP, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kwitansi pelunasan dari Tergugat I kepada PT. Gedong Jembar Pekalongan, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Bukti serah terima kendaraan Nomor: DSJ/20/000062-D tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan nomor: 5392000185, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Statement of account terhadap perjanjian pembiayaan nomor: 5392000185, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor: 2628, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00219295.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.10 ;
11. Fotokopi surat peringatan pertama, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi surat peringatan terakhir, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Fotokopi surat tugas nomor: ST004/AMR/XI/21/RAL202111001428, selanjutnya diberi tanda T.13 ;
14. Fotokopi KTP atas nama Ilpan Batubara, selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat keputusan keluarga Bp. Tambari dan KTP, selanjutnya diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan, selanjutnya diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Laporan Penerimaan Kendaraan, selanjutnya diberi tanda T.17;
18. Fotokopi surat penyelesaian kredit, selanjutnya diberi tanda T.18;
19. Fotokopi surat peringatan terakhir, selanjutnya diberi tanda T.19;
20. Fotokopi foto penyerahan kendaraan, selanjutnya diberi tanda T.20;
21. Fotokopi foto penandatanganan surat pernyataan, selanjutnya diberi tanda T.21;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diperiksa dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti T-2, T-14, T-19, T-20 dan T-21 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET KASLAN**, keterangannya disumpah dipersidangan.
 - Bahwa Saksi bekerja di Mandiri Tunas Finance pada bagian penagihan/colector daerah batang dengan keterlambatan 1 minggu sampai dengan 30 hari;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan dan mengantarkan surat peringatan kepada Penggugat tepatnya lupa namun ada sepuluh kali tetapi susah untuk bertemu dengan Penggugat namun pernah bertemu Penggugat hanya dua kali selebihnya ditemui oleh kakak Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah menagih Penggugat dan bertemu serta Penggugat pernah membayar melalui saksi dengan cara transfer;
 - Bahwa untuk penarikan barang jaminan bukan merupakan tugas saksi;
 - Bahwa mengenai proses penarikan obyek jaminan kepada debitur yaitu Penggugat saksi tidak mengetahui sama sekali;
 - Bahwa saksi pernah mengantarkan surat peringatan kepada Pengugat yang diterima oleh kakak Penggugat maupun kepada Penggugat sendiri;
 - Bahwa pada saat saksi mengantarkan surat peringatan kepada Penggugat saksi tidak melihat mobil obyek jaminan ada di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan tetap.
2. Saksi **WAHYU TIAS TAUFIQ**, keterangannya disumpah dipersidangan.
 - Bahwa Saksi bekerja di Mandiri Tunas Finance pada bagian collection macet untuk keterlambatan diatas 181 hari keatas;
 - Bahwa Saksi yang mengeluarkan Surat Kuasa untuk menarik barang jaminan melalui pihak ketiga;
 - Bahwa penagihan terhadap Penggugat sebagai debitur sebelumnya telah melalui tahapan-tahapan namun tidak berhasil sehingga kemudian itu menjadi tugas saksi, yang mana selanjutnya saksi memberikan kuasa pada pihak ketiga untuk menarik barang jaminan;
 - Bahwa surat kuasa yang saksi terbitkan di berikan kepada pihak ke tiga yang merupakan rekanan yaitu PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY yang bergerak di bidang penagihan;
 - Bahwa mengenai tata cara penarikan barang jaminan saksi telah memberikan pengarahan kepada pihak rekanan yaitu PT. ARASHEL

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARDIKA RECOVERY jika dalam penagihan jangan ada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pada saat dilapangan;

- Bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak ada disebutkan mengenai tata cara penarikan barang jaminan dan mengenai penarikan barang jaminan tersebut diserahkan kepada PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penarikan barang jaminan oleh PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY kepada Penggugat di lapangan namun setelah barang jaminan berupa mobil diserahkan saksi mengetahui jika barang tersebut milik PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme yang digunakan PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY dalam menarik barang jaminan;
- Bahwa setelah PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY berhasil menarik barang jaminan berupa mobil maka akan di bawa ke pool kemudian PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY akan membuat laporan;
- Bahwa laporan tersebut tidak menerangkan mengenai tata cara yang telah dilakukan pada saat penarikan barang jaminan hanya berisi mengenai berita acara penyerahan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada saat penarikan barang jaminan kepada debitur yaitu Penggugat melibatkan aparat negara dalam hal ini anggota TNI namun setelah mendapatkan report/laporan dari rekanan yaitu PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY disitu disebutkan jika dalam penarikan barang jaminan tersebut diperbantukan anggota TNI dengan maksud sebagai saksi bahwa tidak ada terjadi tindakan kekerasan;
- Bahwa keterlambatan bayar oleh Penggugat yang ditangani saksi yaitu Penggugat telah menunggak selama delapan bulan lebih;
- Bahwa saksi telah memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akan ditariknya barang obyek jaminan kepada rekanan yaitu PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY yaitu diantaranya seperti sertifikat jaminan fidusia;
- Bahwa pihak rekanan sebagai jasa penagih tidak hanya dengan PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY namun ada banyak;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Perkara *a quo* sebagaimana jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif);
2. Mengenai gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela tanggal 9 Maret 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan relatif mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memeritahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya yaitu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) setelah Majelis Hakim mempelajari perihal eksepsi tersebut ternyata materi eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai proses eksekusi penarikan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT, No Polisi: G 1506 C yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV adalah tidak sesuai berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 15 dan telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 sehingga perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000185 tanggal 19 Maret 2020 sehingga proses eksekusi atas objek pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia berupa

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta telah sesuai sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian secara tertulis yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000185 tanggal 19 Maret 2020 (*vide* bukti T-7);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000185 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I maka dibuatlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 2628 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255 (*vide* bukti T-9);
- Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 2628 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Mulyani, S.H., M.Kn. maka terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00219295.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 (*vide* bukti T-10);
- Bahwa sejak dimulainya perjanjian pembiayaan tersebut Penggugat sebagai Debitur hanya membayar angsuran kepada Tergugat I sebagai Kreditur sampai dengan 11 (sebelas) kali kemudian untuk angsuran yang ke 12 (dua belas) dan selanjutnya Penggugat sebagai Debitur belum melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebagai Kreditur (*vide* bukti T-8);
- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Debitur tidak membayar angsuran ke 12 (dua belas) dan seterusnya maka Tergugat I sebagai Kreditur telah melakukan penagihan kepada Penggugat sebagai Debitur dengan tindak lanjut akan melakukan penarikan obyek barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka penarikan / eksekusi barang obyek jaminan fidusia tersebut Tergugat I memberi kuasa kepada pihak ketiga yaitu PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY dan melalui Surat Tugas No. ST004/AMR/XI/21/539/202111001428 tanggal 16 November 2021 PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY memberikan tugas kepada Tergugat II yaitu Tarlan & Rekan untuk melakukan serah terima / pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C (*vide* bukti T-13);
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021 Tergugat II bersama Tergugat III dan Tergugat IV yang berseragam TNI datang ke rumah orang tua Penggugat dimana dirumah tersebut pada waktu itu dihuni oleh ibu Penggugat yang bernama Rasminah dan seorang perempuan yang bernama Pujiati dimana akhirnya Tergugat II, III dan IV pada saat itu berhasil menarik barang obyek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C (*Vide* bukti P-3, P-4, T-16, T-20 dan bukti T-21);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah apakah eksekusi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C yang dilakukan Tergugat I sebagai kreditur / Penerima Fidusia dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV sebagai pelaksana eksekusi adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka Penggugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya demikian juga Tergugat I juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga pembuktian dibebankan secara seimbang kepada kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat akan mempertimbangkan

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu petitum gugatan berdasarkan urutan yang paling relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yaitu yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan berharga sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-7 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000185, tanggal 19 Maret 2020, pada pokoknya berisi Tergugat I sebagai Kreditur telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai Debitur untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut yang mana surat Perjanjian Pembiayaan tersebut telah pula ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan suatu hal, biasanya yang berkenaan dengan harta kekayaan, yang artinya dapat dinilai dengan uang, apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur yaitu ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada objek yang berupa benda, ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan), ada bentuk tertentu, yaitu lisan atau tulisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 yaitu berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000185, tanggal 19 Maret 2020 hal ini membuktikan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dengan ketentuan-ketentuan / Klausula yang telah ditetapkan dan disetujui sehingga para pihak telah saling mengikatkan dirinya serta subjek dalam perjanjian tersebut merupakan orang yang cakap dalam hukum dan tidak ada suatu halangan apapun antara subjek tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dalam hal ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul hubungan hukum untuk melaksanakan suatu hal yakni pinjam meminjam sejumlah uang antara Penggugat dan Tergugat I dengan demikian apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000185, tanggal 19 Maret 2020 telah memenuhi maksud dari Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai oleh karena Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000185, tanggal 19 Maret 2020 telah dibuat sebagaimana yang ditentukan Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdara maka Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000185, tanggal 19 Maret 2020 tersebut adalah sah dan mengikat demi hukum terhadap Penggugat dan Tergugat I sehingga petitum Penggugat pada point 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum point ke-6 (enam) Penggugat yang merupakan petitum pokok gugatan Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I, II, III dan IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pokok gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Melawan Hukum (*onrechmatige daad*), yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara umum meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat/orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dari bunyi pasal tersebut maka unsur Pasal 1365 KUHPerdara adalah ada perbuatan yang dilakukan sengaja atau lalai, bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan, ada kerugian dan ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatannya menurut Penggugat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu terkait penarikan / eksekusi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Kreditur / Penerima Fidusia dan Tergugat II, III dan IV sebagai pelaksana eksekusi tersebut terhadap obyek jaminan fidusia

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai Penggugat sebagai Debitur / Pemberi Fidusia yang mana menurut Penggugat hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan jika Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000185 tanggal 19 Maret 2020 sehingga proses eksekusi atas objek pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta telah sesuai sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* pada pokoknya berkaitan dengan eksekusi obyek jaminan fidusia maka Majelis Hakim terlebih dulu akan mengemukakan mengenai peraturan yang mendasarinya yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal yang fundamental terkait eksekusi obyek jaminan fidusia yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 15, sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) *Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";*
- (2) *Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 dalam pertimbangan putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa aspek konstiusionalitas yang terdapat

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yaitu tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal *a quo*, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi). Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 dalam pertimbangan putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang *a quo*. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian inkonstitusional Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 diatas maka Mahkamah Konstitusi telah menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan agar hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang maka sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. yang selengkapnyanya berbunyi: *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Rasminah walaupun keterangannya tidak disumpah namun bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yaitu saksi Adi Supriyadi serta saksi dari Tergugat I yaitu saksi Slamet Kaslan dan saksi Wahyu Tias Taufiq dan juga adanya persesuaian bukti-bukti surat Penggugat maupun Tergugat I serta sebagaimana yang telah disebutkan diatas karena telah diakui atau tidak disangkal maka telah menjadi dalil tetap dan menurut hukum telah terbukti jika eksekusi obyek barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C yaitu dilakukan dengan cara Tergugat I sebagai Kreditur / Penerima Fidusia memberikan kuasa pada pihak ketiga yaitu PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY untuk menarik / mengeksekusi obyek jaminan fidusia tersebut selanjutnya pada tanggal 18 November 2021 Tergugat II yang ditugasi PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY bersama Tergugat III serta Tergugat IV datang ke rumah orang tua Penggugat dimana dirumah tersebut pada waktu itu dihuni oleh ibu Penggugat yang bernama Rasminah dan seorang perempuan yang bernama Pujiati dimana akhirnya Tergugat II, III dan IV pada saat itu berhasil menarik barang obyek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C tanpa sepengetahuan Penggugat dan penarikan tersebut didasari oleh Surat Keputusan Keluarga Bpk Tambari yang ditandatangani oleh ibu Penggugat yaitu saksi Rasminah dan Tergugat II serta Berita Acara Penyerahan Kendaraan yang ditandatangani oleh Pujiati selaku yang menyerahkan barang dan Tergugat II selaku yang menerima barang yang masing-masing tertanggal 18 November 2021 (*Vide* bukti P-3, P-4, P-5, P-7, T-15, T-16, T-20 dan bukti T-21);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 diatas telah jelas menyatakan yang pada pokoknya sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah nyata dalam pelaksanaan dan tatacara eksekusi terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C yang dilakukan oleh Tergugat I yang dikuasakan kepada pihak ketiga yaitu PT. ARASHEL MAHARDIKA RECOVERY dan dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah nyata merupakan tindakan eksekusi dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*);

Menimbang, bahwa terhadap proses eksekusi tersebut telah terbukti obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C bukan diserahkan oleh Penggugat sendiri sebagai debitur / Pemberi Fidusia namun oleh ibu Penggugat yaitu saksi Rasminah (vide bukti P-5, T-15, T-20 dan T-21)) dan oleh seorang yang bernama Pujiati (vide bukti P-7 dan T-16) yang mana dalam proses penarikan / eksekusi tersebut yang dilaksanakan oleh Tergugat II dengan melibatkan Tergugat III dan IV yang menggunakan seragam TNI (Vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada saat penyerahan barang obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C tersebut bukan diserahkan sendiri oleh Penggugat sebagai debitur / Pemberi Fidusia bahkan tanpa diketahui dan tanpa izin dari Penggugat padahal sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00219295.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 (vide bukti T-10) adalah terdaftar atas nama Penggugat sebagai Pemberi Fidusia yang seharusnya penyerahannya dilakukan oleh Pemberi Fidusia itu sendiri serta penyerahan obyek jaminan fidusia tersebut tidak didasari adanya kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia maka penyerahan obyek jaminan fidusia tersebut dipandang sebagai perbuatan penyerahan tanpa didasari sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap penarikan / eksekusi obyek jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C tersebut Penggugat dalam dalil gugatannya **merasa keberatan** oleh karena penyerahan obyek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai debitur serta penyerahan obyek jaminan fidusia tersebut tidak didasari adanya kesepakatan secara sukarela yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang tidak ada kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat I mengenai kapan obyek jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi, apakah dengan lewatnya waktu Penggugat tidak membayar angsurannya atau pada saat jatuh tempo berakhirnya perjanjian tersebut? karena menurut Penggugat di dalam posita nomor 9 (Sembilan) surat gugatannya menyebutkan yang pada pokoknya jika dalam perjanjian dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan No Agreement 5392000185 tersebut tidak di jelaskan apabila terjadi wanprestasi, maka jaminan dapat diambil oleh Kreditur dengan cara pengambilan tanpa persetujuan debitur langsung, sehingga kapanpun dimanapun dapat diambil oleh pihak kreditur, sedangkan menurut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya oleh karena Penggugat telah wanprestasi maka menjadi kewenangan Tergugat I untuk menarik / melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia berdasar titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena masih terdapat tidak adanya kesatuan pendapat antara Penggugat dan Tergugat I mengenai adanya cidera janji (wanprestasi) yang mengakibatkan adanya eksekusi obyek jaminan fidusia tersebut maka membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan "cidera janji" yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam hal ini tidak mengakui wanprestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksekusi yang dilakukan Tergugat I terhadap obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C oleh karena Penggugat / pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan Penggugat merasa keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, dengan demikian Tergugat I / penerima hak fidusia (kreditur)

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



tidak boleh melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai kreditur / penerima fidusia yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dilakukan sebagaimana yang disyaratkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini pihak Penggugat dengan demikian petitum Penggugat pada point ke-6 (enam) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah petitum ke-2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah atas kendaraan roda empat merk Mobil Suzuki XL7 – BETA AT NOPOL G 1506 C, , Warna hitam , nomor BPKB atas nama Tambari, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*” dari bunyi pasal tersebut maka dapat ditarik pengertian jika perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan asas kepercayaan yang mana hal ini merupakan karakteristik dari perjanjian fidusia maka apa yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut telah jelas jika obyek jaminan fidusia merupakan barang yang ada dalam kekuasaan debitur namun haknya telah beralih menjadi hak kreditur;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00219295.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 disitu disebutkan jika Penggugat adalah sebagai Pemberi Fidusia dan Tergugat I sebagai Penerima Fidusia maka telah nyata jika obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C haknya telah beralih menjadi hak milik kreditur / Penerima Fidusia dalam hal ini milik Tergugat I sehingga apa yang dimohonkan Penggugat untuk menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah atas kendaraan roda empat merk Mobil Suzuki XL7 – BETA AT NOPOL G 1506 C, Warna hitam atas nama Tambari tidak beralasan hukum maka petitum ke-2 (dua) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum hukum bahwa surat berita acara penyerahan kendaraan roda empat tertanggal 10 Nopember 2019 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat mengenai surat berita acara penyerahan kendaraan roda empat tertanggal 10 Nopember 2019 sehingga tidak ada relevansinya petitum ini untuk dapat dipertimbangkan dengan demikian maka petitum ke-5 (lima) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan kendaraan roda empat merk Mobil Suzuki XL7 – BETA AT NOPOL G 1506 C, Warna hitam, BPKB atas nama Tambari sebagai obyek jaminan fidusia dikembalikan pada penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum ke-6 (enam) yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas yang mana dalam pertimbangan petitum ke-6 (enam) tersebut Tergugat I sebagai kreditur / penerima fidusia, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan tindakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL 7 BETA AT tahun 2020, warna hitam, No Rangka : MHYANC22SLJ105067, No. Mesin: K15BT1151255, No Polisi: G 1506 C tidak sesuai sebagaimana yang disyaratkan Putusan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi tersebut tidaklah sah karena tidak berdasarkan hukum oleh karenanya keadaan dikembalikan seperti semula sehingga terhadap obyek jaminan fidusia tersebut juga harus dalam posisi semula yaitu tetap berada pada penguasaan Penggugat sebagai debitur / pemberi fidusia oleh karenanya beralasan apabila obyek jaminan fidusia tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagai debitur / pemberi fidusia, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan untuk menghukum tergugat I, II, III dan IV, untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil yang diderita penggugat serta biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian materiil dan imateriil yang dimohonkan Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan kerugian materiil yaitu berupa semua barang-barang pribadi debitur yang ikut diambil pada saat penarikan mobil tersebut, dan kerugian imateriil yang dialami debitur yaitu debitur tidak lagi dapat menikmati mobil tersebut karena sudah diambil oleh kreditur yang apabila dijumlahkan maka 10 % dari harga mobil Rp. 347.424.000 = Rp. 34. 742.400 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak pernah membuktikan adanya kerugian materiil yaitu berupa barang-barang pribadi Penggugat yang ikut diambil pada saat penarikan mobil tersebut dan tidak merinci secara jelas mengenai barang-barang tersebut demikian pula mengenai kerugian imateriil yang diderita Penggugat diperhitungkan secara tidak relevan maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi MARI No.550/Sip/1979 yang menyatakan, bahwa tanpa ada perincian yang jelas dan bukti-bukti yang konkret tentang adanya kerugian yang diderita maka tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV membayar secara tunai dan seketika ganti maupun immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), kerugian kepada Penggugat baik materil maupun imateriil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan petitum ke-7 (tujuh) diatas yang telah dipertimbangkan dan telah menolak mengenai adanya pembayaran ganti rugi materil dan imateriil maka dengan sendirinya petitum ini menjadi tidak relevan lagi untuk dapat dipertimbangkan oleh karenanya terhadap petitum ke-8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati mengenai petitum yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya mengenai syarat dan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan Pasal 180 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, maka terhadap Petitum point ke-9 (Sembilan) tersebut tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian maka beralasan apabila terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dengan demikian terhadap petitum ke-10 (sepuluh) Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-11 (sebelas) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian maka beralasan apabila terhadap

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang kalah secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian terhadap petitum ke-11 (sebelas) Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, ketentuan dalam HIR dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi ;

1. Menolak eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa kendaraan roda empat merk Mobil Suzuki XL7 – BETA AT NOPOL G 1506 C, Warna hitam ,BPKB atas nama Tambari sebagai obyek jaminan fidusia dikembalikan pada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.611.500,- (satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin** tanggal **11 APRIL 2022** oleh

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **21 APRIL 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nurachmat, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Parjito, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2	Proses.....	:	Rp.50.000,00
3	P N B P.....	:	Rp.40.000,00
4	Panggilan.....	:	Rp.1.345.000,00
5	Redaksi.....	:	Rp 20.000,00
6	Meterai.....	:	Rp.20.000,00
7	Lain-lain/ biaya persuratan.....	:	Rp106.500,00
Jumlah.....		:	Rp. 1.611.500,-

(satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Btg